



**Ketua
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

Nomor : 102 /S/1-X/02/2012
Lampiran : -
Perihal : Pendapat BPK atas Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah

Jakarta, 23 Februari 2012

Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia
di
Jakarta

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dinyatakan: "Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Disamping itu, pada Pasal 11 huruf a juga dinyatakan bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK tersebut termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sesuai dengan kewenangan tersebut, dengan ini BPK memberikan pendapat atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa landasan hukum yang digunakan Pemerintah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (selanjutnya disebut PP Nomor 1 Tahun 2008), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
2. Bahwa yang menjadi landasan hukum dalam penerbitan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara) adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara), menyatakan, "Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara." Dengan demikian UU Keuangan Negara seharusnya juga dijadikan landasan hukum dalam penerbitan PP Nomor 1 Tahun 2008, tanggal 4 Februari 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perbendaharaan Negara, menyatakan, "Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD."
5. Bahwa UU Keuangan Negara (Bab VI Pasal 24) mengatur mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah Daerah, Perusahaan Swasta, Serta Badan Pengelola Dana Masyarakat, yang pada pokoknya mengatur:
 - a. Bahwa Pemerintah boleh memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal atau menerima pinjaman/hibah ke atau dari perusahaan negara/daerah.
 - b. Bahwa pemberian atau penerimaan tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu dalam APBN/APBD (*artinya harus mendapat persetujuan DPR/DPD*).
 - c. Bahwa dengan demikian secara *a contrario* Pemerintah tidak boleh memberikan atau menerima ke atau dari pihak selain perusahaan negara/daerah, dan tidak boleh memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal atau menerima pinjaman/hibah apabila belum ditetapkan dalam APBN/APBD.
 - d. Bahwa pengecualian diberikan hanya dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.
6. Bahwa ketentuan Pasal 41 UU Perbendaharaan Negara, pada Bab Pengelolaan Investasi, menyatakan:
 - (1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
 - (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.
 - (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
 - (4) Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - (5) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU Perbendaharaan Negara tersebut, Pemerintah diberikan kuasa untuk melakukan pengelolaan investasi pemerintah. Pengelolaan investasi pemerintah tersebut harus tetap berpedoman kepada UU Keuangan Negara. Kuasa UU Perbendaharaan Negara tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan PP Nomor 8 Tahun 2007 yang telah diganti dengan PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.



8. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 7 PP Nomor 1 Tahun 2008, menyatakan:
 4. **Penyertaan Modal** adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
 5. **Pemberian Pinjaman** adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
 7. **Badan Usaha** adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
9. Bahwa memperhatikan kaidah UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan makna Pasal 41 UU Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya dibandingkan dengan Pasal 1 PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah tersebut, BPK berpendapat bahwa PP Nomor 1 Tahun 2008 telah **memperluas kewenangan Pemerintah** hingga dapat melakukan pemisahan kekayaan negara dalam bentuk investasi (berupa penyertaan modal) ke Badan Usaha Swasta berbentuk Perseroan Terbatas, **tanpa persetujuan DPR.**

Mengingat investasi pemerintah akan memberikan pengaruh cukup signifikan pada perekonomian nasional, perlu kiranya Presiden RI segera dapat melakukan langkah-langkah konkrit yang diperlukan untuk meluruskan PP Nomor 1 Tahun 2008 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atasnya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:
Yth. Ketua DPR RI

